



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab.019.435755/2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga di Tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU untuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 495);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 453/Kpts/KPU/2014 tanggal 31 Mei 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 Mei 2014.
 5. Surat Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 210/69/Setda/KB-B tentang Fasilitas Umum yang dapat digunakan sebagai tempat Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- KEDUA : Baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya;
- KETIGA : Spanduk 1,5 x 7 (satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah di setiap kampung/dusun atau sebutan lainnya;
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang ditentukan titik-titik pemasangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Titik-titik pemasangan dimaksud terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA dan KETIGA, tidak boleh dengan cara merintangai jalan atau di persimpangan jalan yang dapat mengganggu penglihatan pengguna jalan serta mempertimbangkan keamanan, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat dan Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 02 Juni 2014

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu

Ketua,

LISMA ROLIZA, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab.019.435755/2014

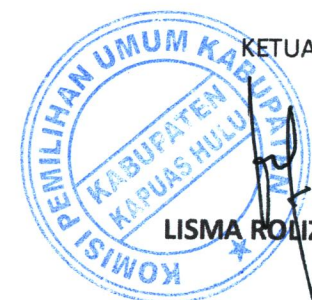
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN APK PPWP	TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PPWP
1	2	3	4
1	Putussibau Utara	Sepanjang Jalan dalam kota Kecamatan Putussibau Utara	Lapangan Sepak Bola GOR Uncak Kapuas Putussibau
2	Putussibau Selatan	Sepanjang Jalan dalam kota Kecamatan Putussibau Selatan	Lapangan Sepak Bola Kedamin
3	Bika	1. Lapangan Sepak Bola Bika 2. Jalan Simpang Tiga Jembatan Beringin 3. Jalan Raya Bika	1. Lapangan Sepak Bola Bika 2. Gedung serba guna Bika
4	Kalis	1. Depan Pasar Nanga Kalis 2. Sepanjang Jalan Lintas Selatan Nanga Kalis 3. Jalan Lintas Selatan Desa Tekudak	1. Lapangan Sepak Bola Nanga Kalis 2. Halaman Pasar Nanga Kalis
5	Embaloh Hilir	1. Sepanjang Jalan dalam kota Embaloh Hilir 2. Lapangan sepak bola Keturun Sembilan	1. Gedung Serba Guna Nanga Embaloh 2. Lapangan Sepak Bola Keturun Sembilan
6	Bunut Hilir	1. Lapangan Sepak Bola Wira Adi Pangsuma 2. Pasar Nanga Bunut	1. Lapangan Sepak Bola Wira Adi Kusuma 2. Gedung serba guna
7	Jongkong	1. Depan Pasar Jongkong 2. Depan Lapangan Sepak Bola Jongkong 3. Sepanjang Jalan dalam Kota Kecamatan	Lapangan sepak bola Jongkong
8	Selimbau	1. Depan Lapangan Sepak Bola Selimbau 2. Sepanjang jalan dalam kota kecamatan Selimbau	1. Lapangan Sepak Bola Selimbau 2. Gedung serba guna Selimbau
9	Suhaid	1. Lapangan sepak bola Angkatan Muda Kec. Suhaid 2. Terminal Kecamatan Suhaid 3. Pasar Kecamatan Suhaid	1. Lapangan Sepak bola Angkatan Muda Suhaid 2. Terminal Kecamatan Suhaid
10	Semitau	Sepanjang Jalan dalam kota Semitau	1. Lapangan Sepak Bola Semitau 2. Gedung Serba Guna Semitau

11	Silat Hilir	Sepanjang jalan dalam kota Silat Hilir	1. Lapangan Sepak Bola Silat Hilir 2. Gedung Serbaguna Silat Hilir
12	Mentebah	1. Sepanjang Jalan Lintas Selatan 2. Depan lapangan sepak bola Nanga Mentebah 3. Depan Pasar Nanga Mentebah	1. Lapangan Sepak Bola Nanga Mentebah 2. Gedung serbaguna Mentebah
13	Bunut Hulu	Depan Lapangan Sepak Bola Bunut Hulu	1. Lapangan Sepak Bola Bunut Hulu 2. Gedung Serbaguna Bunut hulu
14	Boyan Tanjung	1. Depan gedung serba guna Cion Bidau Boyan Tanjung 2. Lapangan Sepak bola Cundau Boyan Tanjung 3. Depan tribune lapangan Sepakbola Boyan Tanjung	1. Lapangan Sepak bola Cundau Boyan Tanjung 2. Tribune Lapangan sepak bola Boyan Tanjung
15	Pengkadan	1. Simpang Repun (Sulang) 2. Simpang Rakan Menedang 3. Simpang tran Buak Limbang (Buak Limbang) 4. Simpang tran Buak Mau (Buak Mau) 5. Simpang Kerangan Panjang (Sei. Mawan)	1. Lapangan Sepak Bola Sekar Baiduri Riam Panjang 2. Gedung Serba Guna Menendang
16	Hulu Gurung	Terminal Nanga Tepuai	Terminal Nanga Tepuai
17	Seberuang	Samping Jalan dalam Kota Seberuang	Lapangan Sepak Bola seberuang
18	Silat Hulu	1. Sepanjang jalan Kota Silat Hulu 2. Sepanjang jalan Desa Bongkong	1. Lapangan Sepak Bola Nanga Dangkan 2. Gedung serba guna Nanga Dangkan
19	Embaloh Hulu	1. Jalan Simpang tiga Embaloh Hulu 2. Samping Jembatan Mataso 3. Lapangan Sepak Bola Embaloh Hulu	1. Lapangan Sepak Bola Banua Martinus 2. Gedung Bina Budaya Benua Martinus
20	Batang Lupar	1. Sekitar TDI Lanjak Desa Sempadan 2. Depan Lapangan Sepak Bola Anugerah Desa Sempadan 3. Sekitar Pasar Niaga Batang Lupar 4. Sekitar Balai Adat Bersatu Batang Lupar	1. Lapangan Sepak Bola Kampung Hulu Desa Lanjak 2. Lapangan Sepak Bola Anugerah 3. Balai Adat Bersatu Desa Sempadan

21	Badau	1. Lapangan Sepak Bola Badau 2. Simpang tiga jalan bukit perak 3. Jalan Simpang empat Badau	1. Lapangan sepak bola Badau 2. Gedung serbaguna Badau
22	Empanang	1. Lapangan Sepak Bola Empanang 2. Jalan simpang tiga Telutuk 3. Jalan simpang tiga panglima Sanggau	1. Lapangan sepak bola Empanang 2. Gedung Akcaya Nanga Kantuk
23	Puring Kencana	1. Daerah Rumah Panjang Sei Antu 2. Daerah Lapangan sepak bola Puring Kencana	1. Daerah Rumah Panjang Sei Antu 2. Lapangan Sepak Bola Puring Kencana

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**



LISMA ROLIZA, S.H